

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tengga**rong Kab. Kutai Kart**anegara - Kal**imantan Timu** Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail:

## PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat Nomor: 717/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 717/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama

: M. Nur Sholikhin bin Suparman

NIK

: 6402160402930004

Umur

: 33 Tahun/ Tuban 04 Februari 1992

Agama Pendidikan

: Islam

Pekerjaan

: SLTA : Tidak Diketahui

Tempat kediaman di : Dahulu di Dusun Sumber, RT.019, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan

Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,

(Ghaib) sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 September 2025, Nomor : 717/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara:

> Mukaromah Karomiah Binti Suhairi Sebagai Penggugat; M. Nur, S.H.olikhin Bin Suparman Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Nur Sholikhin bin Suparman) terhadap Penggugat (Mukaromah Karomiah binti Suhairi);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Dødik Pratopo, S.H

Mengesahkan An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagian Hukum, Kasubag Bantuan Hukum

VIP 1972 Odes 2

NIP. 19720909 2017012016